

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan pengakuan yang tegas dan kuat dalam sistem hukum Indonesia, sehingga pembentukan konstitusi memandang perlu merumuskannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pernyataan tersebut mengartikan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam masyarakat haruslah senantiasa berdasarkan pada hukum.

Sebelum amandemen UUD 1945, Negara Indonesia adalah berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Setelah amandemen negara hukum diatur didalam Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Secara umum negara dapat dikatakan negara hukum apabila menganut sistem *rechtsstaat* dan *rule of law*.

Cita-cita untuk mendirikan negara hukum juga masih melekat pada saat pergantian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dituangkan cita-cita untuk mendirikan negara hukum pada alinea ke-tiga yang berbunyi “Untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia

yang berdaulat sempurna”.<sup>1</sup> Ciri negara hukum modern tampak dari bunyi Pembukaan alinea ke-empat yang menyebutkan bahwa “Tujuan negara bukan saja bertugas dan bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia tetapi juga untuk peningkatan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Bunyi rumusan tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini merupakan landasan yang kokoh untuk dilaksanakannya tujuan negara untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri-ciri negara hukum modern nampak mulai dari Pasal 31 ayat (2), 32, 33 dan 34 UUD 1945, sedangkan pengaturan terhadap perlindungan hak asasi manusia terdapat dalam Pasal 27, 28, 29 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.<sup>2</sup>

Pandangan lain tentang unsur negara hukum yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yang dirumuskan menjadi 13 prinsip Negara hukum Indonesia (*Rechtstaat*). Ketiga belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menjaga berdirinya tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut negara hukum (*the rule of law* ataupun *rechstaat*) yang sebenarnya.

Adapun ketiga belas pilar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Supermasi hukum (*supremacy of law*).
2. Persamaan di dalam hukum (*equality before the law*).
3. Asas legalitas (*due process of law*).
4. Pembagian kekuasaan.
5. Organ-organ eksekutif independen.

---

<sup>1</sup> Sri Harini Dwiyatmi, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Cetakan 1 : Mei 2012, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 146

<sup>2</sup> *Ibid.*

6. Peradilan bebas dan tidak memihak.
7. Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peradilan Tata Negara (*constitutional court*).
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
10. Bersifat demokratis (*demokratitische rechstaat*).
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechstaat*).
12. Transparansi dan kontrol sosial.
13. Berketuhan Yang Maha Esa<sup>3</sup>.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, maka sebuah negara hukum itu mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia dari setiap warga negaranya.

Pembentukan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai UU HAM) adalah merupakan mandat konstitusi. Tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk melaksanakan kehendak konstitusi dalam hal memberikan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Hak-hak dasar manusia adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Menurut Undang-Undang tentang HAM, yang dimaksud HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM merupakan sesuatu yang fundamental, hal tersebut secara tersirat

---

<sup>3</sup> Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika Offset, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

mengandung pengertian bahwa HAM merupakan hak yang sangat penting. Hak hidup, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan merupakan karunia Tuhan YME sehingga hal tersebut perlu diatur dalam peraturan perundang undangan. Sri Harini Dwiyatmi, mengatakan bahwa :

“HAM tersebut tidak berarti bersifat absolut karena tujuan dan pertimbangannya tidak pernah dapat dibatasi jika dibatasi maka hanya untuk kepentingan masyarakat yang mendesak, keadaan terbatas, tujuan dan jangka waktu terbatas, dan sarana-sarana yang terbatas pula.<sup>4</sup>”

Ciri khas HAM yaitu inheren, *inalienable*, universal dan *claims against the public authorities of the state*. HAM ada dalam diri manusia sejak saat dilahirkan. Kendala perlindungan HAM di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan dibentuknya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika). Dalam Pasal 113 (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (2) mengatur tentang ancaman pidana hukuman mati. Peraturan tersebut tentu saja mempunyai kesenjangan dengan Konstitusi dan UU terutama Pasal 4 Jo Pasal 9 ayat (1) yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, sehingga negara mempunyai kewajiban untuk melindungi kehidupan warga negara.

Beberapa putusan perkara yang mempunyai kesenjangan dengan UU HAM adalah kasus Ibnu Hajar bin Muhammad Ali pada tahun 2019 yang divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatra Utara dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung menolak dalam

---

<sup>4</sup> Sri Harini Dwiyatmi, *Op. Cit.*, hlm. 213.

permohonan kasasi Ibnu Hajar sehingga hukuman matinya berkekuatan tetap. Dalam kasus ini Ibnu melakukan penyelundupan sabu dari Negara Malaysia seberat 30 kg melalui jalur laut.

Putusan hukuman mati terhadap Ruslan Bin Jaiz oleh Pengadilan Negeri Batam karena tersandung dugaan kepemilikan narkoba jenis ektasi sejumlah 49.930 butir. Putusan tersebut bertentangan UU HAM pada Pasal 4 jo Pasal 9 ayat (1). Pada saat penangkapan terdapat empat saksi yang melihat Ruslan mendapati membawa bungkus besar berjumlah kurang lebih 50 ribu butir. Perbuatan Ruslan sendiri ini sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika yang berbunyi dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Kasus Deni Santosa dan Herman pun divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Palembang karena kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 79 Kg. Atas perbuatan kedua terdakwa tersebut maka divonis Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika. Pasal 114 ayat (2) berbunyi dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 132 ayat (1) berbunyi percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut.

Kasus Freddy Budiman yang dikenal sebagai gembong narkoba Indonesia yang telah dieksekusi mati di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan pada 2016 silam. Freddy Budiman divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Tinggi Jakarta dan tingkat kasasi karena kasus kepemilikan 1,4 juta pil ekstasi. Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali juga diberikan tetapi Mahkamah Agung menolaknya. Freddy Budiman melanggar pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Oleh karena itu alasan Peninjauan Kembali oleh Freddy Budiman tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHP).

UU Narkotika menyebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan bermanfaat juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan tetapi di sisi lain narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian atau pengawasan yang ketat dan saksama. Penggunaan Narkotika yang salah menyebabkan banyak dampak negatif yang terjadi baik dalam kalangan anak muda maupun kalangan yang sudah berusia lanjut. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan pada anak muda contohnya adalah dengan menggunakan narkotika itu sendiri dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan kalangan yang sudah berusia lanjut ini adalah dengan mengedarkan narkotika itu sendiri.

Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, hal ini dapat dilihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, pemerintah harus terus meningkatkan upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan secara

kelompok seperti jaringan-jaringan yang dilakukan beberapa orang dan terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia.

Pasal 28 A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Mencermati Pasal 28 A jo Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa Konstitusi Negara Republik Indonesia melarang penerapan hukuman mati.

Pasal 4 UU HAM menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Selanjutnya di dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. UU HAM terutama Pasal 4 Jo Pasal 9 ayat (1) sudah sangat jelas dan rinci mengatur tentang hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum, agama atau dalam situasi darurat.



Konstitusi yang merupakan nilai dasar seharusnya dapat membawa perubahan terhadap undang-undang yang masih menerapkan hukuman mati. Namun ternyata masih ada undang-undang yang memasukkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman, dan ini tentu saja bertentangan dengan Konstitusi, dalam hal ini adalah UU Narkotika. Ketentuan hukuman mati tersebut tercantum dalam Pasal 113 (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (2).

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah ancaman pidana mati dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibenarkan ditinjau dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pertentangan antara ancaman pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian mengenai ancaman pidana mati dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Narkotika ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia antara lain sebagai berikut.

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana mati dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Narkotika pada khususnya ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah, agar dijadikan sebagai masukan apabila di kemudian hari dilakukan pembenahan peraturan perundang-undangan mengenai ancaman hukuman mati dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada khususnya ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia.
- b. Bagi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian ini agar dapat dijadikan tinjauan dan pandangan bagi para Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam membuat atau memperbaharui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan ancaman hukuman mati dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada khususnya ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul Ancaman Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia merupakan hasil karya asli penulis. Karya ini bukan merupakan plagiasi melainkan hasil

buah pemikiran penulis sendiri. Berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum sebagai pembanding untuk membedakan dengan penelitian hukum ini.

1. Mila Kesuma Dewi, 02 05 08111, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Keberadaan Pidana Mati Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Berkaitan Dengan Tujuan Pemidanaan Di Indonesia, dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah keberadaan pidana mati ditinjau dari aspek hak asasi manusia dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan di Indonesia?

Hasil penelitiannya yaitu dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah dituangkan bawah hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri manusia sejak lahir yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi, pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim berdasar pada undang-undang terhadap kejahatan seperti narkoba ini merupakan kejahatan yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat dan dapat membahayakan kepentingan negara karena kejahatan tersebut telah melanggar batasan hak asasi manusia yang lain.

2. Hermajesty BR. Kaban, 120511070, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, Prespektif HAM Dalam Penjatuhan Pidana Mati Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia, dengan rumusan masalah yaitu penjatuhan pidana mati tindak pidana narkoba di Indonesia terhadap warga Negara asing dibenarkan jika dilihat dari prespektif HAM?

Hasil penelitiannya yaitu di dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah penjatuhan pidana mati terhadap warga asing sebagai pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat dibenarkan. Dalam hal tersebut, maka diperlukan pembaharuan hukum, baik dalam KUHP maupun diluar KUHP. Pada saat Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menitikberatkan adalah bahwa negara harus menghargai dan melindungi hak atas hidup setiap orang tetapi dalam prakteknya hukum pidana mati masih banyak diterapkan dan semakin menimbulkan kesenjangan terhadap produk-produk perundang-undang Indonesia.

3. Irwan Midian Manurung, 100510400, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, dengan rumusan masalah yaitu apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika? Dan apakah pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah tepat?

Hasil penelitiannya yaitu penjatuhan pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika ini merupakan perlindungan hukum agar terputusnya peredaran gelap narkotika ini, baik dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun dari luar lembaga pemasyarakatan. Pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim ini hanya memenuhi aspek

masyarakat saja dan belum memenuhi aspek individu karena dengan adanya pidana mati ini hanyalah tamat riwayat orang tersebut dan tidak ada waktu kembali untuk memperbaiki diri.

Adapun perbedaannya yaitu Mila Kesuma Dewi menekankan penulisannya pada tujuannya dengan pemidanaan di Indonesia, Hermajesty BR. Kaban memfokuskan penulisannya pada penjatuhan pidana mati di Indonesia akibat narkoba tetapi penjatuhannya pada warga negara asing, dan Irwan Midian Manurung membahas mengenai dasar dari pertimbangan hakim sendiri dalam menjatuhkan pidana mati. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada pidana mati akibat kejahatan narkoba yang ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia apakah bertentangan atau tidak.

#### **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan kesesuaian dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsep akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidana berarti hukum kejahatan (hukum untuk perkara kejahatan kriminal). Sedangkan mati artinya sudah hilang nyawangnya tidak bernyawa, tidak hidup lagi. Hukuman mati mempunyai arti hukuman yang dijalankan dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang sudah bersalah.
2. Narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

3. Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

## **G. Metode**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini akan mengkaji semua peraturan perundangan yang mengatur tentang ancaman pidana mati terhadap kejahatan narkoba ditinjau dari prespektif HAM.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, kamus dan internet. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji atau menganalisis bahan hukum

primer yang berhubungan dengan ancaman pidana mati terhadap kejahatan narkoba ditinjau dari prespektif HAM. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama atau bahan hukum yang mengikat bagi subyek hukum yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau tidak mengikat bagi subyek hukum yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, serta hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan bahan yang berupa kamus bahasa Indonesia yang dapat memberi penjelasan dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dengan cara menelaah, menganalisis dan menjawab permasalahan hukum yang dikaji terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan

dilakukan dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Analisis Data

a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima langkah/tugas dogmatig hukum yaitu:

1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait ancaman hukuman mati terhadap kejahatan narkoba ditinjau dari prespektif HAM.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal terdapat ketidak sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman mati terhadap kejahatan narkoba ditinjau dari prespektif HAM. Prinsip penalaran hukumnya subsumsi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Sistemasi secara horizontal tidak ditemukan adanya sinkronisasi, karena pasal demi pasal telah antara HAM dan narkoba mengatur hal yang tidak sama perihal penjatuhan pidana ditinjau dari prespektif HAM.



- 3) Analisis hukum positif, yaitu sistem peraturan perundang-undangan terbuka yang aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan norma hukum yang bertumpu atas asas hukum dan dibalik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya.
- 4) Intepretasi hukum positif

Ada enam intepretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu:

- a) Gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
  - b) Sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, secara vertikal dan horizontal.
  - c) Teleologi yang setiap intepretasi pada dasarnya teleologi, artinya setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.
- 5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dalam penelitian ini menilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap kejahatan narkoba ditinjau dari prespektif HAM.

- b. Analisis bahan hukum sekunder dilakukan dengan mencari perbedaan dan persamaan dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, serta hasil penelitian.

## **5. Proses berpikir/Prosedur bernalar**

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan hukuman mati terhadap kejahatan narkoba ditinjau dari prespektif HAM.

#### **H. Sistematika Skripsi**

Skripsi ini disusun dalam 3 (tiga) BAB, sebagai berikut :

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian keasilian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi, dan daftar pustaka.

##### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi konsep/variable pertama yaitu Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, konsep/variable kedua yaitu Konsep HAM di Indonesia menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, konsep/variable ketiga yaitu Pidana Mati dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditinjau dari Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM

##### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dan saran yang menjawab rumusan masalah.